

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang mengenai jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah (studi komparasi empat madzhab) maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah di toko emas Enggal pasar Pakisaji Kabupaten Malang dalam prakteknya seseorang datang dengan membawa perhiasan emas yang pernah mereka pakai dengan maksud ingin membeli perhiasan yang baru sesuai dengan yang mereka inginkan dengan cara pembayaran berdasarkan selisih dari dua harga emas tersebut. Jika harga emas yang dibawa oleh pembeli lebih mahal maka pemilik toko akan membayarkan kepada pembeli dari selisih harga kedua emas tersebut sedangkan jika emas yang dibeli oleh pembeli tersebut lebih mahal maka pembeli memberikan uang tambahan kepada pemilik toko

sesuai dengan selisih dari harga kedua emas tersebut. Perhiasan emas yang sering ditukar tambah oleh masyarakat mulai dari anting, gelang, kalung dan cincin.

Faktor yang melatarbelakangi masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah tersebut karena:

- a. Masyarakat merasa bosan dengan modelnya.
- b. Masyarakat ingin menukar perhiasan emasnya dengan yang lebih besar berat gramnya
- c. Masyarakat menukarkan perhiasan emasnya dengan memperkecil berat gramnya karena adanya kebutuhan.
- d. Masyarakat menukarkan perhiasan emasnya karena adanya kerusakan pada perhiasan emas yang mereka miliki.

2. Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang hukumnya tidak diperbolehkan karena termasuk riba *fadh*l yaitu penukaran suatu barang dengan barang sejenis dengan jumlah/nilai yang berbeda.

Ulama empat madzhab berbeda pendapat dalam menentukan *illat* riba. Illat pengharaman ketidaksamaan ukuran dua barang yang dipertukarkan untuk sejenis makanan: menurut ulama' Hanafiyah dan Hanabilah adalah barang yang ditakar atau ditimbang, menurut Imam Malik adalah makanan pokok yang dapat disimpan, sedangkan Imam Syafi'I adalah makanan.

Adapun kebolehan adanya tambahan pada selain *naqd*ain (emas dan perak) dan selain jenis makanan – dalam konsep ulama' Malikiyah dan

Syafi'iyah – atau selain barang yang ditakar atau ditimbang – dalam konsep ulama' Hanafiyah dan Hanabilah – adalah karena barang itu tidak termasuk dalam kebutuhan primer manusia, baik sebagai bahan makanan pokok maupun dalam kegiatan ekonomi. Hal itu karena keinginan yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan darinya tidak mengakibatkan kerugian yang besar bagi orang lain.

Dalam jual beli emas yang telah disepakati oleh para ulama bahwasanya emas merupakan barang ribawi yang mana terdapat persyaratan-persyaratan dalam pertukarannya sehingga tidak boleh melakukan pertukaran jika salah satu syarat tidak terpenuhi dan ini pendapat mayoritas ulama dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

B. Saran

Demi tercapainya suasana praktek jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah di toko emas enggal pasar Pakisaji Kabupaten Malang yang sesuai dengan hukum Islam, dan diridhai oleh Allah SWT. Baiklah penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaklah masyarakat mengetahui dan sadar bahwa praktek jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah yang mereka lakukan masih menyimpang dari jalur muamalah, sebab belum memenuhi syarat-syarat yang ada dalam penukaran barang sejenis.
2. Ketika seseorang ingin menukarkan emas lama dengan emas baru harus dijual terlebih dahulu emas lama tersebut kemudian baru membeli emas yang baru sebagaimana kebiasaan Rasulullah beliau mengajarkan bilal

cara yang dibolehkan yaitu menjual kurma kualitas buruk dengan dirham kemudian dengan dirham itu ia membeli kurma kualitas baik.

